



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DAN PENYELESAIAN BARANG SITAAN/BARANG RAMPASAN DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 40 ayat (6) yang mengatur tentang penyelesaian hasil sitaan atau rampasan Kejaksaan Agung terkait tindak pidana korupsi PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, perlu dilaksanakan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dan penyelesaian barang sitaan/barang rampasan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penyelesaian Barang Sitaan/Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5935);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENYELESAIAN BARANG SITAAN/BARANG RAMPASAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penyelesaian Barang Sitaan/Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu memiliki tugas:

- a. melakukan inventarisasi permasalahan yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan penyelesaian barang sitaan/barang rampasan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- b. memberikan rekomendasi dan/atau masukan kepada unsur Kejaksaan Republik Indonesia yang tergabung dalam Tim Pembahasan Antar Kementerian (PAK) dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. melakukan langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dalam mendukung kelancaran penyelesaian barang sitaan/barang rampasan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

- d. melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 115TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENYELESAIAN  
BARANG SITAAN/BARANG RAMPASAN DI  
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN  
PENYELESAIAN BARANG SITAAN/BARANG RAMPASAN DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

- Pengarah : 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan  
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
- Ketua : Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M
- Sekretaris merangkap : Kepala Biro Perencanaan
- Anggota
- Anggota : 1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak  
Pidana Khusus;  
2. Kepala Pusat Pemulihan Aset;  
3. Kepala Biro Keuangan;  
4. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar  
Negeri; dan  
5. Direktur Upaya Hukum Luar Biasa,  
Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa  
Agung Muda Bidang Tindak Pidana  
Khusus.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN